



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.959, 2017

KEMENDAGRI. Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kota Lubuk Linggau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
4. Kabupaten Rejang Lebong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu:

1. TK 9 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 17' 23.587''$  LS dan  $102^{\circ} 45' 29.559''$  BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 27.659''$  LS dan  $102^{\circ} 46' 03.735''$  BT selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-A dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 55.144''$  LS dan  $102^{\circ} 46' 13.052''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
2. PBU-A selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-B dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 54.344''$  LS dan  $102^{\circ} 46' 33.647''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

3. PBU-B selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-C dengan koordinat  $3^{\circ}17' 11.286''$  LS dan  $102^{\circ}46' 41.640''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
4. PBU-C selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1A dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 33.435''$  LS dan  $102^{\circ} 46' 38,827''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat  $3^{\circ}18' 44.115''$  LS dan  $102^{\circ}47' 24.056''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 07.657''$  LS dan  $102^{\circ} 49' 12.898''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P0 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 06.800''$  LS dan  $102^{\circ} 49' 23.200''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
5. PBU P0 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P1 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 01.808''$  LS dan  $102^{\circ} 49' 45.228''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
6. PBU P1 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P2 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 04.792''$  LS dan  $102^{\circ} 50' 09.671''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
7. PBU P2 selanjutnya ke arah Timursampai pada PBU P3 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 02.446''$  LS dan  $102^{\circ} 50' 23.180''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Ara

- Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
8. PBU P3 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P4 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 23.206''$  LS dan  $102^{\circ} 50' 21.418''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
  9. PBU P4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P5 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 36.603''$  LS dan  $102^{\circ} 50' 30.781''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
  10. PBU P5 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P6 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 38.153''$  LS dan  $102^{\circ} 50' 54.871''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
  11. PBU P6 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P7 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 36.850''$  LS dan  $102^{\circ} 51' 08.864''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
  12. PBU P7 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 31.980''$  LS dan  $102^{\circ} 52' 8.940''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Air Temam sampai pada TK 6 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 41.063''$  LS dan  $102^{\circ} 52' 24.241''$

- BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Air Temam sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 20' 29.098" LS dan 102° 52' 35.069" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Air Temam sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 20' 17.503" LS dan 102° 52' 31.945" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Air Temam sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 20' 22.720" LS dan 102° 52' 53.873" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Air Temam sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 20' 17.715" LS dan 102° 53' 0.539" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Air Temam sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 20' 06.140" LS dan 102° 53' 7.247" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Air Temam sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 19' 56.362" LS dan 102° 53' 0.506" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Air Temam sampai pada PABU P11 dengan koordinat 3° 19' 53.250" LS dan 102° 53' 14.480" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Suka Karya Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
13. PABU P11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Air Temam sampai pada PBU P12 dengan koordinat 3° 19' 36.199" LS dan 102° 53' 46.480" BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Suka Karya Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
14. PBU P12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P13 dengan koordinat 3° 20' 21.734" LS dan 102° 53' 32.101" BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Kati

- Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Suka Karya Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
15. PBU P13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P14 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 46.491''$  LS dan  $102^{\circ} 53' 26.737''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Suka Karya Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
  16. PBU P14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU P15 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 35.236''$  LS dan  $102^{\circ} 53' 59.052''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Periang Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
  17. PABU P15 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU P16 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 34.486''$  LS dan  $102^{\circ} 54' 43.261''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
  18. PABU P16 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU P17 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 18.996''$  LS dan  $102^{\circ} 55' 14.612''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
  19. PABU P17 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU P18 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 06.169''$  LS dan  $102^{\circ} 56' 14.490''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kelurahan



Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

20. PABU P18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU P19 dengan koordinat 3° 21' 55.302" LS dan 102° 56' 47.127" BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
21. PABU P19 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU P20 dengan koordinat 3° 21' 47.882" LS dan 102° 57' 33.941" BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu; dan
22. PBU P20 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-00 dengan koordinat 3° 21' 44.457" LS dan 102° 58' 01.121" BT yang merupakan titik simpul antara batas Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 DENGAN KABUPATEN REJANG  
 LEBONG PROVINSI BENGKULU

